



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG :

MEKANISME PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3/Huk/021.2/1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 17 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 3/Huk/021.2/1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur ;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disebut DPKAD adalah dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Cianjur.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
6. Bagian Koperasi Perdagangan Perindustrian dan Pariwisata adalah bagian koperasi perdagangan perindustrian dan pariwisata Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Perusahaan Daerah Air Minum, selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Cianjur.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/ badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM adalah untuk penguatan modal perusahaan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih.
- (2) Apabila pemenuhan kebutuhan air bersih untuk kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah mencapai 80% (delapan puluh persen) di wilayah perkotaan dan 60% (enam puluh persen) di wilayah perdesaan, PDAM diharuskan untuk memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah.

BAB III

BESARAN DAN PERUNTUKAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

Besaran Penyertaan Modal

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang telah dialokasikan kepada PDAM Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 6.500.000.000.00

- (2) Besaran alokasi Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM yang akan dialokasikan untuk tahun anggaran berikutnya, adalah :
- a. tahun anggaran 2013 sebesar Rp 13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. tahun anggaran 2014 sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 - c. tahun anggaran 2015 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - d. tahun anggaran 2016 sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (3) Besaran alokasi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi bagi Pemerintah Daerah dalam APBD tahun anggaran bersangkutan.

Bagian Kedua

Peruntukan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 4

Peruntukan penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 dan untuk setiap tahunnya disesuaikan dengan proposal pengajuan.

BAB IV

MAKANISME PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dicantumkan dalam rencana kerja anggaran PPKD.
- (2) Rencana kerja anggaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penganggaran Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM.
- (3) Penganggaran Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam kelompok belanja pembiayaan.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 6

- (1) Pencairan dana Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran PPKD.
- (2) Pencairan dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening PDAM

Pasal 7

- (1) PDAM mengajukan permohonan pencairan dana Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. kuitansi bermaterai cukup rangkap 4 (empat) ditandatangani dan dibubuhi cap;
 - b. berita acara pembayaran bermaterai cukup;
 - c. surat permohonan pencairan dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja penyertaan modal;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab bermaterai cukup;
 - e. photo copy kartu tanda penduduk Direktur (yang masih berlaku);
 - f. photo copy rekening bank (yang masih berlaku) atas nama PDAM.
- (2) Atas dasar persetujuan Bupati, PPKD menerbitkan surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, dan surat perintah pencairan dana atas nama Bendaharawan Pengeluaran PPKD.
- (3) Surat perintah pencairan dana yang telah diterbitkan oleh Bendaharawan Umum Daerah/Kuasa Bendaharawan Umum Daerah disampaikan kepada Bank Jabar Banten Cabang Cianjur untuk memindahbukukan dana Penyertaan Modal Daerah dari rekening kas umum Daerah ke rekening Bendaharawan Pengeluaran PPKD.
- (4) Bendahara pengeluaran PPKD menyalurkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening PDAM.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah disampaikan oleh PDAM kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi investasi di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tembusan disampaikan kepada DPKAD.
- (2) Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pertimbangan pencairan dana Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM selanjutnya.

BAB V

LAPORAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) PDAM wajib membuat laporan penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati melalui instansi yang membidangi investasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan tembusan disampaikan kepada DPKAD.

- (2) Pemantauan dan pengendalian dana Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dilakukan oleh instansi yang membidangi investasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur,
pada tanggal 15 Pebruari 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BACHRUDDIN ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 9.